

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

 **DISDAG
KOPERIN**

● **LKIP TAHUN 2023**



**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA CIMAHI**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi telah selesai disusun oleh tim penyusun untuk periode Tahun Anggaran 2024. Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah keluaran utama dari sistem akuntabilitas kinerja yang digunakan sebagai umpan balik bagi penyelenggaraan pemerintahan.

LKIP ini disusun berdasarkan tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengukuran dan pelaporan dengan membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu serta merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggara pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan visi dan misi Kota Cimahi khususnya pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini juga meliputi pertanggung-jawaban di Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian pada tahun 2023 yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja.

Cimahi, Januari 2024
Kepala Dinas Perdagangan
Koperasi UKM dan Perindustrian



Dra. HELLA HAERANI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660214 199202 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi yang diimplementasikan dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi memiliki tugas yang strategis yaitu membangun dan mengembangkan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Disdagkoperin Kota Cimahi dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disdagkoperin Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Disdagkoperin Kota Cimahi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 guna mencapai visi dan melaksanakan misi sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja instansi Disdagkoperin Kota Cimahi.

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.
- g. Peraturan Walikota Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Bagian Kesebelas, Pasal 80 s.d. Pasal 88), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1. Tugas dan Fungsi

Disdagkoperin mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian yang

menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.

Disdagkoperin dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Disdagkoperin; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

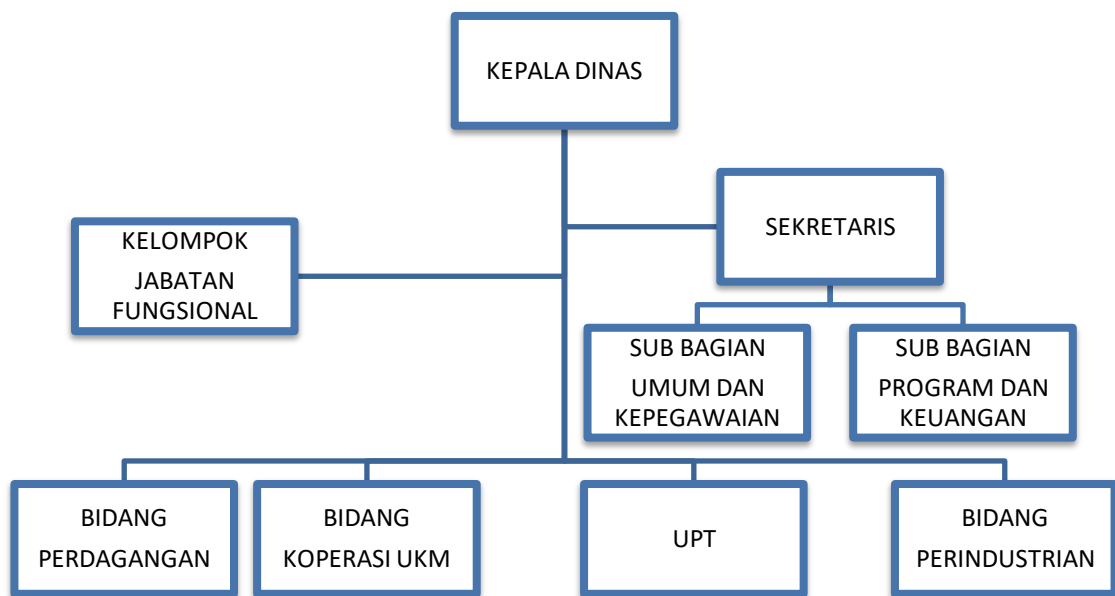
1.3.2. Susunan dan Bagan Struktur Organisasi

Susunan organisasi Disdagkoperin Kota Cimahi, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perdagangan;
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. Bidang Perindustrian;
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah, terdiri dari:
 - 1) UPT Pasar;
 - 2) UPT Cimahi *Techno Park*;
 - 3) UPT Metrologi Legal.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

Gambar 1-1: Struktur Organisasi
Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian
Kota Cimahi



Tugas masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

- a. **Dinas**, dengan tugas : Membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.
- b. **Sekretariat**, dengan tugas : membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merumuskan, membina, mengendalikan dan mengoordinasikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan

pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program serta pengelolaan keuangan Dinas.

c. **Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat**, dengan tugas :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
3. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
4. Mengoordinasikan dan fasilitasi penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
5. Melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai;
6. Melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian dan disiplin pegawai;
7. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan aset;
8. Melaksanakan pengelolaan kearsipan;
9. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
11. Menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

d. **Subbagian Program dan Keuangan pada Sekretariat**, dengan tugas :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis Dinas;
3. mengoordinasikan dan menyusun program dan rencana kerja lingkup Dinas;
4. melaksanakan evaluasi dan monitoring program, kegiatan dan kinerja lingkup Dinas;
5. mengoordinasikan dan menyusun laporan lingkup Dinas;
6. merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran dan keuangan di lingkungan Dinas;
7. menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban di lingkungan Dinas;
8. melaksanakan teknis pengelolaan penatausahaan keuangan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban di lingkungan Dinas;
9. melaksanakan verifikasi dokumen keuangan di lingkungan Dinas;
10. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban di lingkungan Dinas;
11. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

13. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- e. **Bidang Perdagangan**, dengan tugas : Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang perdagangan.
- f. **Bidang Koperasi dan Usaha Mikro**, dengan tugas : merencanakan, Mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro.
- g. **Bidang Perindustrian**, dengan tugas : Merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- h. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UPT Cimahi Techno Park sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian tugas teknis Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian dalam pengelolaan Cimahi Techno Park serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

UPTD Metrologi Legal sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perindustrian Kota Cimahi, mempunyai

tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang Metrologi Legal pada Disdagkoperin.

UPTD Pasar sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar, mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas teknis Disdagkoperin di bidang pengelolaan pasar yang meliputi ketatausahaan, retribusi, kebersihan, dan keamanan pasar serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

1.4. Aspek Strategis

Dalam rangka mendukung visi dan misi Kota Cimahi, telah ditentukan aspek strategis yang diupayakan untuk dapat mewujudkan perekonomian masyarakat sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Berdasarkan hal tersebut di atas, fungsi utama dan strategis Disdagkoperin Kota Cimahi yaitu :

- 1) Perencanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, serta Perindustrian;
- 2) Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, serta Perindustrian;
- 3) Pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, serta Perindustrian;
- 4) Pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, serta Perindustrian;
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian LKIP Disdagkoperin Kota Cimahi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Gambaran Umum Organisasi
 - 1.3.1. Tugas dan Fungsi
 - 1.3.2. Susunan dan Bagan Struktur Organisasi
- 1.4. Aspek Strategis
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan
 - 2.1.1. Visi dan Misi Wali Kota Cimahi
 - 2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Disdagkoperin Kota Cimahi
- 2.2. Perjanjian Kinerja
 - 2.2.1. Penetapan Kinerja
 - 2.2.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kinerja tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Rencana kinerja juga merupakan sebuah kontrak atau kesepakatan terhadap kinerja yang akan diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dalam Rencana Kinerja yang ditetapkan, terdapat rencana capaian kinerja seluruh indikator sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2023. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, didukung dengan rencana capaian berupa Program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik, selain itu, penetapan IKU juga bertujuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta transparan guna menghasilkan informasi kinerja yang baik.

Indikator yang menjadi tanggung jawab Disdagkoperin Kota Cimahi merujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023-2026 Kota Cimahi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Disdagkoperin Kota Cimahi telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 4 (empat) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang ataupun hambatan dan kendala yang mungkin timbul dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Maka perencanaan dinas tersebut dibuat ke dalam sebuah visi dan misi dinas, berikut uraiannya.

2.1.1. Visi dan Misi Wali Kota Cimahi

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026, visi Wali Kota Cimahi adalah **MEWUJUDKAN CIMAHI BARU: MAJU, AGAMIS, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA.**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Meningkatkan kualitas Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah yang berkeadilan;
3. Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan amanah konstitusi tersebut, pembangunan sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian di Kota Cimahi harus mampu ikut menyumbangkan tercapainya berbagai keinginan dan aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Secara ekonomis, pembangunan sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan material bagi masyarakat luas secara adil dan merata serta memantapkan otonomi daerah.
- 2) Secara kultural, pembangunan sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian harus mampu ikut membangun karakter budaya daerah yang kondusif dalam rangka terwujudnya masyarakat modern yang tetap berpegang pada nilai-nilai luhur, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Secara teknologi, pembangunan sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian harus mampu menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi di bidang teknologi dan manajemen sebagai ujung tombak pembentukan daya saing lokal, regional dan nasional dalam menghadapi liberalisasi ekonomi dunia.
- 4) Meningkatkan produktifitas dan daya saing Usaha Kecil dan Menengah agar menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya serta meningkatkan kesempatan berusaha dan perluasan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Memantapkan kelembagaan koperasi sesuai dengan jati dirinya sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan serta meningkatkan sinergi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Cimahi.

Keseluruhan aspek di atas akan menunjang terciptanya reputasi dan wibawa Kota Cimahi pada khususnya, bangsa dan negara pada umumnya, dalam percaturan politik dan pergaulan di

era globalisasi ini. Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, maka pembangunan sektor ekonomi di Kota Cimahi harus diarahkan untuk mengacu kepada asas-asas pembangunan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pendayagunaan sumber daya daerah yang ada.
2. Keadaan dalam memberikan peran, perlakuan dan kesempatan usaha serta dalam memetik hasil usaha.
3. Kemandirian dalam arti memperkecil ketergantungan strategi terhadap kekuatan luar.
4. Pengutamaan peran prakarsa dan partisipasi masyarakat luas agar menunjang terwujudnya kegiatan ekonomi yang lebih berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak.
5. Kekeluargaan dan sinergi antar potensi dalam menghadapi persaingan.
6. Kemitraan ekonomi global yang saling menguntungkan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat banyak.
7. Asas efisiensi dan produktivitas atau penghematan sumber daya untuk mencapai manfaat pembangunan yang sebesar-besarnya.
8. Asas profesionalisme dan kompetisi.
9. Asas pembaharuan dalam paradigma pembangunan, sikap mental dan sistem manajemen.
10. Asas manfaat dan pemberdayaan UMKM.
11. Asas jati diri koperasi.

Dalam upaya menumbuh-kembangkan dan mengantisipasi berbagai kendala yang sedang maupun yang akan dihadapi, maka strategi pembangunan sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan klaster
2. Pendekatan kompetensi inti daerah

3. Mendorong peningkatan produksi dalam negeri
4. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan peredaran barang dan impor
5. Memperluas jaringan pemasaran
6. Memperlancar arus barang dan jasa dengan meningkatkan efisiensi distribusi
7. Meningkatkan daya saing komoditi ekspor
8. Meningkatkan produktivitas dan penguasaan teknologi industri
9. Peningkatan kemitraan dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha
10. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah
11. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM
12. Pengembangan kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.

Selanjutnya, dalam rangka membangun sistem Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian yang terintegrasi, dilakukan langkah-langkah kebijakan strategis yang mengutamakan pembinaan industri prioritas melalui klaster industri, pengembangan industri yang merupakan kompetensi inti Kota Cimahi, melaksanakan fasilitasi pelayanan untuk pengembangan sentra-sentra industri melalui revitalisasi dan pengembangan unit pelayanan teknis yang didukung dengan profil pengembangan sentra, melakukan pembinaan terpadu melalui kerjasama antar provinsi, antar sektor, antar pusat dan daerah, pengembangan ekonomi kreatif dengan sistem prioritas, meningkatkan daya saing industri Kota Cimahi, pengembangan teknologi informasi, pengembangan instrument perdagangan dengan mengembangkan lingkungan bisnis yang

nyaman, meliputi: diklat, sarana dan kelembagaan perdagangan, pengawasan, cara transaksi, penyediaan infrastruktur fisik dengan membangun pasar dan pergudangan, revitalisasi sumber daya manusia, revitalisasi teknologi dan industri hilir, dan pengembangan potensi dan promosi perdagangan.

2.2. Perjanjian Kinerja

2.2.1. Penetapan Kinerja

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan oleh karena itu perlu adanya perjanjian kinerja berupa sasaran, indikator kinerja, program, dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran yang dituangkan dalam penetapan kinerja agar fungsi-fungsi pekerjaan dapat dilaksanakan dengan terarah sehingga hasil kerja sesuai pencapaian yang diharapkan. Berikut Penetapan Kinerja tahun anggaran 2023 :

Tabel 2.1.*Perjanjian Kinerja Tahun 2023*

Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan PPKS yang mendapatkan fasilitasi dasar untuk memulai usaha	5%
2	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase IKM yang berdaya saing	72,20%
		Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Layak Fungsi	30%
		Persentase Ketersediaan Bahan Pokok Masyarakat di Pasar	100%
		Persentase Pelaku Usaha yang Berpotensi Ekspor	30%

3	Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	Persentase UKM naik kelas	21%
		Persentase Koperasi yang sehat	48,75%

2.2.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama instansi pemerintah yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan organisasi. Berdasarkan indikator sasaran beserta program dan kegiatan pendukung yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2023 maka ditetapkan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Cakupan PPKS yang mendapatkan fasilitasi dasar untuk memulai usaha;
2. Persentase IKM yang berdaya saing;
3. Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Layak Fungsi;
4. Persentase Ketersediaan Bahan Pokok Masyarakat di Pasar;
5. Prosentase Pelaku Usaha yang Berpotensi Ekspor;
6. Persentase UKM naik kelas; dan
7. Persentase Koperasi yang sehat.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Tingkat capaian kinerja Disdagkoperin Kota Cimahi Tahun 2023 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Disdagkoperin Tahun 2023 dengan realisasinya. Hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1. *Capaian Kinerja Disdagkoperin Tahun 2023*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan PPKS yang mendapatkan fasilitasi dasar untuk memulai usaha	5%	5%	100%
2	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase IKM yang berdaya saing	72,20%	74,50%	103,2%
		Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Layak Fungsi	30%	30%	100%
		Persentase Ketersediaan Bahan Pokok Masyarakat di Pasar	100%	100%	100%
		Prosentase Pelaku Usaha yang Berpotensi Ekspor	30%	30%	100%
3	Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	Persentase UKM naik kelas	21%	21%	100%
		Persentase Koperasi yang sehat	48,75%	40%	82.05%

3.2. Analisis dan Alternatif Solusi Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Capaian indikator kinerja akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya.

Hasil analisa pengukuran indikator kinerja Disdagkoperin Kota Cimahi Tahun 2023 yang mencakup dalam 7 (tujuh) indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Cakupan PPKS yang Mendapatkan Fasilitas Dasar Untuk Memulai Usaha

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia melalui berbagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu pelayanan yang diberikan adalah pembinaan usaha ekonomi keluarga.

Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi memiliki tugas pokok pembinaan terhadap usaha mikro, tahun 2023 telah merealisasikan program PPKS dalam pembinaan Usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk cakupan PPKS yang mendapatkan fasilitas dasar untuk memulai usaha dengan target peserta sebanyak 375 dan terealisasi 303 peserta atau 80,8%. Dari total peserta yang mendapat fasilitas dasar untuk memulai usaha mencapai lebih dari 5% atau 20 orang merupakan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Peserta lainnya terdiri dari Perempuan kepala keluarga, kelompok UP2K (Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga) serta kelompok lain yang berminat usaha tetapi belum memiliki keterampilan.

2. Persentase IKM yang Berdaya Saing

IKM yang siap bersaing tentunya harus memiliki dan memenuhi standar mutu agar IKM tersebut dapat berkembang dan menjadi unggulan bagi Kota Cimahi.

Pada tahun 2023, telah direalisasikan program dan kegiatan dalam rangka mendukung lahirnya IKM yang memenuhi standar mutu serta Kegiatan yang mendukung terbentuknya IKM dan pelaku Industri Yang berdaya saing yaitu sebanyak 376 IKM yang terdiri dari 123 IKM yang naik kelas dan 253 pelaku Industri yang sudah tergabung dalam SIINAS atau sekitar 74,47 % dari IKM yang terdata, Hal ini dipengaruhi juga oleh ketersediaan para IKM yang sudah memenuhi syarat administrasi berupa terpenuhinya perizinan berusaha yang berbasis resiko (OSS RBA), dan ketersediaan pelaku industri yang sudah tergabung dalam SIINAS dan telah menjalankan kewajibannya untuk melakukan pelaporan sebanyak 2 kali persemester, serta tersedianya IKM yang sudah memenuhi produk baik secara kemasan ataupun legalitas lain yang mendukung para IKM sehingga mampu meningkatkan daya saing produknya dengan produk IKM dari Kab/Kota lainnya.

3. Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Layak Fungsi

Sarana dan prasarana perdagangan antara lain pasar rakyat/tradisional, sistem dan jaringan informasi perdagangan, dan pergudangan yang memadai dan layak fungsi agar tercipta peningkatan efisiensi perdagangan di dalam negeri.

Sampai dengan akhir tahun 2023 ini telah ditingkatkan pengelolaan dan penyediaan sarana prasarana pasar yang dikelola oleh pemerintah.

4. Persentase Ketersediaan Bahan Pokok Masyarakat di Pasar

Ketersediaan bahan pokok merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat, hal ini mempengaruhi terhadap kondisi sosial masyarakat dan kestabilan harga terutama pada saat menghadapi hari raya idul fitri, natal, dan tahun baru.

Pada tahun 2023 di Kota Cimahi tidak terjadi kelangkaan bahan pokok serta tidak ada kasus-kasus peredaran barang tidak layak konsumsi, sehingga kestabilan harga dapat terkendali secara kondusif.

Untuk menjaga kondisi tersebut, perlu adanya peningkatan terhadap pengamanan perdagangan, agar tidak terjadi kelangkaan bahan pokok dan tidak ada kasus-kasus peredaran barang tidak layak konsumsi.

5. Prosentase Pelaku Usaha yang Berpotensi Ekspor

UMKM Kota Cimahi sebagian besar berada di bidang makanan dan minuman. Dari beberapa produk andalan Ekspor Indonesia tidak ada bidang makanan dan minuman, sehingga ini menjadi potensi ekspor yang menarik bagi UMKM untuk melakukan kegiatan ekspor produk tersebut.

Sektor tersebut tidak terjamah oleh industri besar, sehingga memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan dengan produk ekspor lainya yang sudah memiliki daya saing.

Meskipun masih dipenuhi dengan tantangan, namun hal ini yang memiliki peluang besar untuk dilakukannya kegiatan ekspor.

UMKM didukung untuk maju pada skala penjualan yang lebih besar, hal ini dijadikan sebagai pemulihan perekonomian nasional dengan mengangkat usaha – usaha kecil menengah memiliki potensi ekspor untuk bersaing dikancah dunia.

6. Persentase UKM Naik Kelas

UMKM yang berdaya saing dapat didefinisikan sebagai UMKM naik kelas yang sedikitnya memiliki parameter antara lain: mengalami kenaikan omset dan bertambahnya tenaga kerja.

Pada tahun 2023 telah direalisasikan program dan kegiatan yang mendukung terhadap kenaikan omset dan tenaga kerja usaha mikro berupa kegiatan wirausaha baru yang dilanjutkan dengan pemberian fasilitas legalitas usaha dan legalitas pendukung usaha dengan jumlah peserta sebanyak 150 Usaha Mikro. Dari hasil evaluasi kegiatan pelatihan dan pendampingan terhadap peserta Wirausaha baru selama tahun 2023, kenaikan omset, aset dan tenaga kerja dari keseluruhan peserta rata-rata mencapai 21%.

Kondisi ini dipengaruhi dengan adanya perubahan pola pikir dari para pelaku usaha yang mulai terbuka dalam hal manajemen usaha serta sistem pemasarannya. Kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan terhadap UMKM Kota Cimahi adalah banyaknya pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan kesempatan untuk dibina oleh Disdagkoperin Kota Cimahi. Untuk lebih meningkatkan daya saing Usaha Mikro sebagai alternatif solusi sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan, dan Pemetaan UMKM;
- b. Meningkatkan produktivitas dan inovasi dengan Inkubasi dan Akselerasi Bisnis berbasis teknologi;
- c. Memberikan kemudahan izin dan fasilitasi pendampingan usaha;
- d. Membuka akses permodalan dan akses pasar melalui kerjasama kemitraan antara pelaku usaha dan *stakeholder*;
- e. Meningkatkan kemampuan promosi dan pemanfaatan media sosial dalam proses penjualan melalui akselerasi.

7. Persentase Koperasi Yang Sehat

Kesehatan Koperasi menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 sedikitnya dapat dinilai dari beberapa aspek berikut: (1) Aspek permodal; (2) Aspek manajemen; (3) Aspek Kualitas Aktiva Produktif; (4) Aspek Efisiensi; (5) Aspek likuiditas; (6) Aspek kemandirian dan pertumbuhan; dan (7) Jati Diri Koperasi.

Pada tahun 2023 telah direalisasikan program dan kegiatan yang menghasilkan Koperasi Sehat sebanyak 24 Koperasi atau 40% dari 60 Koperasi yang dapat di nilai kesehatannya, adapun Koperasi yang melaksanakan RAT sebanyak 89 Koperasi banyak dari tahun sebelumnya yang berjumlah 69 Koperasi. Capaian kinerja ini dipengaruhi oleh semakin intensnya Sosialisasi dan pendampingan terhadap Koperasi serta Pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan SDM Koperasi, beberapa Koperasi masih mengalami penurunan di Asset, Volume Usaha dan SHU imbas dari pandemi Covid tahun 2020, tetapi secara keseluruhan Asset, Volume usaha dan SHU Koperasi meningkat dari tahun sebelumnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya pembinaan dan pengawasan, pemetaan, pengembangan jaringan kerjasama usaha, serta peningkatan pola usaha Koperasi. Pemerintah juga telah menyiapkan langkah kebijakan untuk mengatasi Covid-19, termasuk di bidang ekonomi untuk memperkuat pondasi keberlangsungan usaha koperasi dan UMKM (KUMKM) melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sebagai alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Disdagkoperin berkomitmen untuk :

- a. Memberikan pemahaman perkoperasian pada masyarakat luas
- b. Memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan SDM Pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi
- c. Memanfaatkan aplikasi untuk memudahkan koperasi dalam menyampaikan laporannya dan mendapatkan informasi terkait program kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini
- d. Melakukan pendataan dan penataan koperasi serta melakukan coaching clinic
- e. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi
- f. Melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi

3.3. Realisasi Anggaran

3.3.1. Anggaran Pendapatan Daerah

Disdagkoperin Kota Cimahi pada Tahun 2023 mendapat alokasi Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.781.440.123,- (*satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah*). Telah terealisasi sebesar Rp. 1.981.997.592,- (*satu milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*) atau sebanyak 111,26%.



Gambar 3.1. Realisasi Pendapatan Disdagkoperin Tahun 2023

3.3.2. Anggaran Belanja Daerah

Adapun Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.25.404.089.920,- (*dua puluh lima milyar empat ratus empat juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*). Telah terealisasi sebesar Rp.24.129.980.824,- (*dua puluh empat milyar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*) atau sebanyak 94,98%.



Gambar 3.2. *Pagu Anggaran Belanja Disdagkoperin Tahun 2023*

- a. Pagu Anggaran Belanja Operasional sebesar Rp.24.932.767.645,- (*dua puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*). Telah terealisasi sebesar Rp.23.714.133.702,- (*dua puluh tiga milyar tujuh ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah*) atau sebanyak 95,11%.

- b. Pagu Anggaran Anggaran Modal sebesar Rp. 471.322.275,- (*empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*). Telah terealisasi sebesar Rp. 415.847.122,- (*empat ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah*) atau sebanyak 88,23%.



Gambar 3.3. *Realisasi Belanja Disdagkoperin Tahun 2023*

Adapun rincian realiasi Anggaran Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.3. *Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Disdagkoperin Tahun 2023*

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			Anggaran (Rp.)	%
A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.781.440.123,-	1.981.997.592,-	111,26
1	Hasil Retribusi Daerah	1.777.248.600,-	1.973.565.500,-	111,05
2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	4.191.523-	8.432.092,-	201,17
B.	BELANJA OPERASI	24.932.767.645,-	23.714.133.702,00-	94,98
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.063.172.608,-	9.688.913.163,-	96,28
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	27.546.240,-	24.575.400,00-	89,22
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	242.965.000,-	205.737.500,00-	84,67
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.290.000,-	11.155.000,00-	98,80

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			Anggaran (Rp.)	%
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.302.800,-	17.302.800,-	100,00
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.183.000,-	9.183.000,00-	100,00
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	235.604.000,-	231.031.500,00-	98,06
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	96.491.000,-	93.248.900,00-	96,64
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.880.000,-	219.880.000,00-	100,00
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,-	4.640.656,00-	38,67
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.760.320,-	98.985.424,00-	98,24
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	319.549.320,-	295.253.056,00-	92,40
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.260.000,-	58.765.000,00-	99,16
13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.803.400,-	17.002.400,00-	85,83
14	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.351.000,-	114.870.424,-	96,24
15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.511.031.978,-	8.227.209.854,00-	97,25
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.816.000,-	8.816.000,00-	100,00
17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52.338.550,-	51.256.249,00-	97,93
II.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	203.920.400,-	202.151.660,-	99,13
1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	69.700.150,-	68.352.150,-	98,06
2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	47.120.100,-	47.120.100,-	100,00
3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	55.870.000,-	55.449.260,-	99,25
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	31.230.150,-	31.230.150,-	100,00
III.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	430.904.350,-	430.678.149,-	99,95
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	10.071.550,-	10.049.550,-	99,78
2	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	14.461.950,-	14.349.950,-	99,23
3	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	99.500.150,-	99.500.150,-	100,00

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			Anggaran (Rp.)	%
4	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasr Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	9.220.150,-	9.198.150,-	99,76
5	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	297.750.550,-	297.580.349,-	99,94
IV.	Program Pengembangan Ekspor	609.993.400,-	585.815.142,-	96,04
1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	140.763.100,-	132.872.430,-	94,40
2	Pameran Dagang Nasional	335.900.150,-	323.289.850,-	96,25
3	Pameran Dagang Lokal	133.330.150,-	129.652.862,-	97,24
V.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	34.400.000,-	34.017.000,00-	98,89
1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	34.400.000,-	34.017.000,00-	98,89
VI.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	381.105.800,-	3.797.617.489,00-	996,47
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	156.302.000,-	16.737.000,00-	10,71
2	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	145.982.600,-	135.801.955,00-	93,03
3	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	78.821.200,-	70.670.150,00-	89,66
4	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0	3.574.408.384,00-	-
VII.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	0	463.147.054,-	-
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	0	401.369.504,-	-
2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	0	40.590.500,-	-
3	Penyidikan Metrologi Legal	0	40.590.500,-	-
VIII.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	961.707.350,-	5.331.140.630,-	554,34
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	80.519.000,-	80.219.000,-	99,63
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	881.188.350,-	874.316.374,-	99,22

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			Anggaran (Rp.)	%
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4.262.740.000,-	4.170.526.133,-	97,84
IX.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	55.500.000,-	55.400.000,-	99,82
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	55.500.000,-	55.400.000,-	99,82
X.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	230.698.600,-	229.503.299,-	99,48
1	Pemantaaua dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	230.698.600,-	229.503.299,-	99,48
XI	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.505.425.600,-	1.379.330.359,00-	91,62
1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	295.219.750,-	291.008.159,00-	98,57
2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	151.525.000,-	129.975.009,00-	85,78
3	Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	123.635.050,-	89.322.500,00-	72,25
4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	177.384.000,-	174.384.000,-	98,30
5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	30.586.800,-	16.124.200,00-	52,72
6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	727.075.000,-	677.516.500,-	93,18
XII	Program Pengembangan UMKM	784.220.550,-	643.666.049,00-	82,08
1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	784.220.550,-	643.666.049,00-	82,08
XIII	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	102.600.150,-	96.543.350,00-	94,10
1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	38.850.100,-	32.923.300,00-	84,74
2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	63.750.050,-	63.620.050,00-	99,80

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			Anggaran (Rp.)	%
XIV	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	410.785.050,-	321.600.850,00-	78,29
1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	4.090.200,-	2.812.000,-	68,75
2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	406.694.850,-	318.788.850,00-	78,39
XV	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	254.626.150,-	240.358.650,00-	94,40
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	254.626.150,-	240.358.650,00-	94,40
XVI	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	223.339.450,-	214.250.858,00-	95,93
1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	196.413.350,-	187.549.758,00-	95,49
	SURPLUS/(DEFISIT)	(23.151.327.522,-)	(21.732.136.110,-)	93,87

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Disdagkoperin merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretariat Daerah yang diberikan tugas dan tanggungjawab melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian.
2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
3. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Disdagkoperin adalah :
 - a. Anggaran Pendapatan Daerah dengan target sebesar Rp. 1.781.440.123,- (*satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah*). Telah terealisasi sebesar Rp. 1.981.997.592,- (*satu milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*) atau sebanyak 111,26%.
 - b. Anggaran Belanja Daerah dengan target sebesar Rp. 25.404.089.920,- (*dua puluh lima milyar empat ratus empat juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*). Telah terealisasi sebesar Rp.

24.129.980.824,- (*dua puluh empat milyar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*) atau sebanyak 94,98%.

4.2. Saran

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, Disdagkoperin akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengusulkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi tentang perlunya penambahan aparatur SDM pada Disdagkoperin sesuai kebutuhan tugas atau beban tugas dinas (Penyuluh, Penera, dan Perencana).
2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan pengawasan kepada pelaku usaha untuk mentaati ketentuan yang berlaku terhadap legalitas usaha.
3. Meningkatkan tertib administrasi dalam penataan keuangan dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).
4. Merencanakan kegiatan yang berbasis bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas yang komprehensif, konsisten, proporsional dan terintegrasi terutama pada aspek sumber daya yang harus dipenuhi.
5. Menyelenggarakan sosialisasi dan memfasilitasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberian Kredit Usaha antara bank penyalur dengan lembaga penjamin kredit, PKBL dan CSR.
6. Meningkatkan profesionalisme pegawai melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi Tahun 2023. Semoga dapat memicu perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.